

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai aturan atas imbalan kerja yang terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, serta imbalan kerja jangka Panjang lainnya hingga Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK) yang mengatur mengenai pencatatan hingga pelaporan akan imbalan tersebut yang telah ditinjau oleh penulis berdasarkan judul yang digunakan, PT Basirih Industrial secara umum telah menerapkan aturan PSAK 24 mengenai Imbalan Kerja. Adapun yang penulis perhatikan dan fokuskan yaitu mengenai pencatatan imbalan pasca kerja akan tunjangan kerja. Untuk imbalan pasca kerja menurut PSAK 24 ada dua jenis program, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Menurut tinjauan dari penulis berdasarkan studi Pustaka dan wawancara kepada pihak PT Basirih Industrial diperoleh beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dalam keanggotaan pada program iuran atas imbalan kerja pekerjanya, PT Basirih Industrial telah menginventarisasi semua pekerjanya untuk jaminan pasca kerja BPJS Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Namun untuk Jaminan Pensiun (JP) hanya beberapa karyawan saja yang diikutkan program tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengikuti program tersebut seperti umur dan lama masa kerja. Iuran dipotong melalui gaji karyawan di setiap bulannya.

2. Dalam perhitungan terhadap potongan iuran PT Basirih Industrial mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Program imbalan pasca kerja yang PT Basirih Industrial gunakan dalam pencatatan dan pelaporan yaitu dengan menerapkan program iuran pasti untuk imbalan pasca kerja karyawannya. Mengikuti aturan pada PSAK 24 paragraf 51 yang membahas mengenai pengukuran dan pengakuan terhadap program iuran pasti, PT Basirih Industrial telah menerapkan mengenai pengakuan dan pengukuran tersebut yang mana mencatat iuran terutang atas jasa pekerja sebagai liabilitas (beban akrual).